

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 12 TAHUN 1999
T E N T A N G
RETRIBUSI TERMINAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1997 tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Terminal merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang Otonomi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
13. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 109 tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 Tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Tingkat I dan Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Bersama Menteri Nomor 82 tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1984 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1993 tentang Terminal Transportasi Jalan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TULANG BAWANG TENTANG RETRIBUSI
TERMINAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- e. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah Dinas lalu Lintas Angkutan Jalan Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan daerah yang berlaku;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- i. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang orang/barang (Bis Umum), tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan Terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah daerah, tidak termasuk pelayanan peron.
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- k. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal;
- l. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat SPORD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;

- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terutang;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- q. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- s. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- t. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Tulang Bawang;
- u. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tulang Bawang di Terminal;
- v. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Tulang Bawang.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB II NAMA , OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang orang dan barang tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan Terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi :
 - a. penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang orang dan barang;
 - b. penyediaan tempat kegiatan usaha;
 - c. fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan peron dan penyediaan fasilitas Terminal yang dikelola oleh Perusahaan daerah dan pihak Swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi terminal digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya Tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa.
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa
 - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;